



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/w2beq616>

BATAS ANTARA RISIKO BISNIS DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM NEGARA HUKUM: STUDI KASUS INVESTASI TANIHUB OLEH NICKO WIDJAJA

Luvina Dien Auliya ^{a*}, Nadilla Asma Dzakiyah ^b, Keisha Riyana ^c, Ega Yonsu Al-Fauziah ^d, Nadiya Indahnya Rahmadani ^e, Suryo Ediyono ^f

^a Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; luvinadien08@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^b Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; asma.nadilla118@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^c Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; keishariyana@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^d Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; egayoonsoo@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^e Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; nadiyaindahnya@student.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

^f Fakultas Ilmu Budaya / Jurusan Sastra Indonesia; ediyonosuryo@staff.uns.ac.id, Universitas Sebelas Maret Surakarta; Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

* Penulis Korespondensi: Luvina Dien Auliya

ABSTRACT

The Nicko Widjaja case has sparked debate regarding the concept of the rule of law, particularly concerning the line between business risk and criminal acts of corruption. The case originated from a failed investment by BRI Ventures in the startup TaniHub, which led to Nicko Widjaja being charged as a suspect in a case involving alleged losses to the state, with the prosecution demanding an 11 year prison sentence and a fine of 1 billion rupiah. This raises the question of whether every business failure that causes state losses. It constitutes an unlawful act. This study aims to analyze the boundary between business risks which are a normal part of business practice and legal certainty within a rule of law state. This study is essential to prevent the criminalization of business decisions made in good faith. The approach used is a juridical-normative one, which examines the principles of the business judgment rule, legal certainty, and the principle of legality. The results of the study indicate that not all business losses are subject to criminal penalties; rather, such penalties must be supported by evidence of abuse of authority, conflicts of interest, and malicious intent. Careless law enforcement has the potential to undermine legal certainty. Therefore, it is necessary to clarify the boundaries between the business and criminal domains in order to strike a balance between legal certainty for business owners and the protection of state finances.

Keywords: Nicko Widjaja; investment; business judgment rule; rule of law; business risk

Abstrak

Kasus Nicko Widjaja memicu perdebatan dalam konsep negara hukum, khususnya mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi. Kasus bermula dari kegagalan investasi BRI Ventures pada startup TaniHub yang berujung pada penetapan Nicko Widjaja sebagai tersangka atas dugaan kerugian negara, dengan tuntutan jaksa berupa hukuman 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah setiap kegagalan bisnis yang merugikan negara merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas antara risiko bisnis yang merupakan hal wajar dalam praktik bisnis dengan kepastian hukum dalam negara hukum. Penelitian ini penting untuk mencegah kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah prinsip-prinsip business judgment rule, kepastian hukum, dan asas legalitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak semua kerugian bisnis dapat dipidana, melainkan

harus didukung adanya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan niat jahat. Penegakan hukum yang kurang cermat berpotensi melemahkan kepastian hukum yang pada akhirnya berdampak negatif pada iklim investasi. Oleh karena itu, perlu kejelasan batasan antara ranah bisnis dan pidana untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan perlindungan keuangan negara..

Kata Kunci: Nicko Widjaja; investasi; *business judgment rule*; negara hukum; risiko bisnis

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat), di mana negara menggunakan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara [6]. Dalam konsep ini, hukum berfungsi sebagai aturan sekaligus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam ranah bisnis dan investasi.

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, khususnya keuangan negara harus dilaksanakan berdasar prinsip legalitas dan kepastian hukum. Negara hukum berperan penting untuk mewujudkan kepastian, perlindungan, serta batasan yang jelas dalam pelaksanaan bisnis agar tidak menyimpang dan berjalan sesuai hukum dasar. Dalam kasus Nicko Widjaja, prinsip ini diuji secara nyata karena kegagalan investasi yang murni merupakan risiko bisnis komersial berisiko disamakan dengan tindak pidana korupsi hanya karena timbulnya kerugian keuangan negara.

Hukum pada hakikatnya sebagai instrumen penegak keadilan dan kepentingan masyarakat luas [1]. Setiap pelanggaran terhadap norma hukum disebut tindak pidana. Penetapan pelaku pidana melalui proses peradilan yang menjunjung tinggi integritas, kemandirian, dan ketidakberpihakan. Hukum seharusnya memberikan ruang bagi risiko bisnis yang wajar, selama keputusan tidak ditujukan untuk keuntungan pribadi dan tanpa niat jahat. Doktrin *business judgment rule* memberikan perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik. Konsep *business judgment rule* menjadi penting untuk melindungi pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis dari potensi tindak penyelewengan.

Dalam praktis bisnis dan investasi, risiko menjadi salah satu hal yang sulit dihindari. Setiap keputusan bisnis memiliki kemungkinan kerugian sebagai dampak dari dinamika pasar, fluktuasi nilai tukar, maupun ketidaktepatan dalam penentuan target pasar. Investasi merupakan pilihan yang memiliki risiko besar terhadap perusahaan. Namun, banyak kasus perusahaan dengan modal dari negara, kegagalan bisnis justru dikategorikan sebagai kerugian bagi negara, dan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi negara hukum, yakni kejelasan batas antara kerugian sebagai risiko bisnis dan kerugian akibat menyimpang dari hukum. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan ketakutan pada pelaku usaha terhadap sanksi pidana akibat dugaan korupsi karena dianggap merugikan negara [3].

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus yang melibatkan Nicko Widjaja terkait kegagalan investasi BRI Ventures pada startup TaniHub. BRI Ventures sendiri merupakan anak perusahaan BUMN sehingga modalnya berasal dari keuangan negara. Kerugian investasi tersebut mengakibatkan pada proses hukum dengan dugaan tindak pidana korupsi. Muncul pertanyaan-pertanyaan apakah setiap kegagalan bisnis yang merugikan negara merupakan tindak pidana, ataukah harus didukung adanya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan niat jahat (*Mens Rea*).

Oleh karena itu, penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu apakah kerugian negara akibat kegagalan investasi dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan bagaimana batasan antara risiko bisnis yang wajar dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana dalam kasus Nicko Widjaja. Penelitian ini bertujuan mengkaji batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi dalam kasus Nicko Widjaja serta merumuskan kriteria yang membedakan keduanya dalam perspektif negara hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara Hukum, Asas Legalitas, dan Kepastian Hukum

Negara hukum merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap tindakan negara. Dalam konsep negara hukum, pemidanaan terhadap seseorang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas serta melalui proses pembuktian yang sah. Salah satu tujuan negara hukum adalah menciptakan kepastian hukum sehingga setiap warga negara memperoleh perlindungan dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.

Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam kegiatan bisnis dan investasi. Pelaku usaha maupun pengelola perusahaan memerlukan jaminan bahwa keputusan bisnis yang diambil secara profesional tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila kemudian menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu membedakan antara kerugian yang muncul sebagai konsekuensi risiko bisnis dengan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Dalam konteks tersebut, negara hukum berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan keuangan negara dan perlindungan hak-hak pelaku usaha.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang dikenal melalui adagium *nullum crimen nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana.

Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan bisnis, asas legalitas mengharuskan adanya pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara jelas. Kerugian yang timbul akibat suatu keputusan investasi tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak ditemukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, keberadaan kerugian negara harus dianalisis bersama unsur kesalahan dan tindakan yang dilakukan pelaku.

2.2. Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kerugian negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi. Namun demikian, keberadaan kerugian negara tidak selalu identik dengan terjadinya korupsi. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada akibat yang timbul, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan pelaku.

Penelitian Rahmat Aiman dan Andi Nurul Tenriwali Hasanuddin menegaskan bahwa kerugian negara hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila disertai dengan perbuatan melawan hukum dan *mens rea* atau unsur kesengajaan. Dengan kata lain, kerugian negara yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambil secara profesional belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi [2]. Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu kerugian negara harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan proses pengambilan keputusan serta motif yang melatarbelakanginya.

2.3. Business Judgment Rule

Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada direksi terhadap keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian perusahaan sepanjang keputusan tersebut diambil secara wajar, hati-hati, dan dengan itikad baik. Doktrin ini lahir dari pemahaman bahwa kegiatan bisnis pada dasarnya selalu mengandung risiko sehingga kegagalan usaha tidak dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Business Judgment Rule berfungsi sebagai batas perlindungan hukum bagi direksi BUMN agar tidak mengalami kriminalisasi akibat keputusan bisnis yang diambil dalam rangka menjalankan tugasnya [8]. Perlindungan tersebut diberikan selama direksi bertindak untuk kepentingan perusahaan, tidak memiliki benturan kepentingan, serta mendasarkan keputusannya pada informasi yang memadai. Oleh karena itu, ukuran penilaian terhadap tindakan direksi tidak hanya didasarkan pada hasil akhir keputusan, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan tersebut.

2.4. Risiko Bisnis dalam Kegiatan Investasi

Investasi merupakan kegiatan yang selalu mengandung ketidakpastian. Dalam praktik bisnis modern, khususnya investasi pada perusahaan rintisan (*startup*), kemungkinan terjadinya kerugian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas investasi itu sendiri. Keberhasilan maupun kegagalan suatu investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi pasar, kemampuan manajemen perusahaan, perubahan teknologi, hingga situasi ekonomi nasional maupun global.

Konsep risiko bisnis menegaskan bahwa tidak semua kerugian yang timbul dalam suatu investasi menunjukkan adanya kesalahan hukum. Kerugian dapat terjadi sebagai konsekuensi logis dari keputusan bisnis yang telah diambil secara profesional dan berdasarkan analisis yang memadai. Oleh karena itu, dalam menilai suatu kegagalan investasi diperlukan pemisahan yang jelas antara risiko bisnis yang wajar dan tindakan yang mengandung unsur pelanggaran hukum. Doktrin *Business Judgment Rule* hadir untuk

memberikan batasan terhadap penilaian tersebut sehingga pelaku usaha tetap memiliki keberanian mengambil keputusan bisnis yang rasional.

2.5. Penyalahgunaan Wewenang dan Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan yang diberikan oleh *Business Judgment Rule* tidak bersifat mutlak. Direksi atau pengambil keputusan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, penipuan, manipulasi informasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Penelitian mengenai penerapan *Business Judgment Rule* dalam kasus korupsi BUMN menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, kepatuhan hukum, dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, batas utama antara risiko bisnis dan tindak pidana terletak pada ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum serta niat jahat (*Mens Rea*) dalam proses pengambilan keputusan. Apabila kerugian negara timbul karena penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila kerugian timbul semata-mata karena risiko bisnis yang wajar, maka pemidanaan menjadi tidak tepat.

Dalam praktik peradilan, pembuktian penyalahgunaan wewenang ini membutuhkan kekuatan alat bukti yang hadir di persidangan. Keterangan saksi dari internal perusahaan atau pihak ketiga digunakan untuk mengungkap adanya instruksi yang menyimpang atau benturan kepentingan yang disembunyikan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Setiawati dan Vitrana mengenai *Business Judgment Rule* dalam BUMN menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul akibat keputusan bisnis tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan atau tindakan melawan hukum [8].

Selanjutnya, penelitian Rahmat Aiman dan Andi Nurul Tenriwali Hasanuddin menegaskan bahwa kerugian negara harus disertai dengan unsur *mens rea* dan perbuatan melawan hukum agar dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi [2]. Dengan demikian, kerugian negara bukanlah satu-satunya dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Sementara itu, penelitian Nasution dan Rifai mengenai penerapan *Business Judgment Rule* dalam perkara korupsi BUMN menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap direksi hanya berlaku apabila keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, rasional, dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik [5].

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat perdebatan mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dengan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis kasus Nicko Widjaja untuk menentukan apakah kerugian investasi yang terjadi merupakan konsekuensi risiko bisnis atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang masih bersifat umum, penelitian ini secara spesifik menganalisis kasus Nicko Widjaja sebagai studi kasus untuk menguji penerapan *business judgment rule* dalam praktik peradilan Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan dipilih karena fokus utama kajian berada pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

3.2 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan mengkaji fakta-fakta hukum, proses penegakan hukum, serta perkembangan perkara yang berkaitan dengan investasi BRI Ventures pada TaniHub yang menjadi objek penelitian.

3.3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin dan konsep hukum yang berkaitan dengan investasi modal ventura, kerugian negara, tanggung jawab direksi, dan pengambilan keputusan bisnis.

3.4 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

1. Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam konteks kasus Nicko Widjaja, pasal yang paling relevan untuk dianalisis adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) juga dapat dijadikan dasar analisis karena mengatur perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam pembahasan kasus Nicko Widjaja, ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 Ayat (1) mengatur tentang larangan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 mengatur tentang larangan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Landasan hukum yang relevan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 dan Pasal 97 yang mengatur kewenangan serta tanggung jawab direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa direksi berwenang mengambil keputusan bisnis untuk kepentingan perseroan dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan sepenuhnya adalah tanggung jawab Direksi. Direksi mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan. Direksi yang ditunjuk oleh pemegang saham perseroan juga bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan apabila perseroan tersebut berurusan dengan hukum. Direksi sebagai pengurus dan pengelola perseroan berkewajiban mengelola perseroan dengan baik (*good corporate governance*)⁹ dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh pasal 97 ayat Undang -Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pengurusan sebagaimana pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.¹⁰ Setiap tindakan direksi yang didasari dengan itikad baik akan dilindungi oleh undang-undang sepanjang perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan cara terhindar dari perbuatan yang menguntungkan pribadi direksi dalam mengambil suatu keputusan penting terhadap perseroan yang mengakibatkan perseroan tersebut mengalami kerugian. Seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi apabila apabila dalam

menjalankan kepengurusan perseroan dilakukan tidak dengan hati hati (*fiduciary duty*)¹¹ yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Jika dalam pengambilan keputusan terhadap perseroan, direksi telah melakukannya dengan hati -hati, beritikad baik.

- a. Jurnal-jurnal hukum.
- b. Buku dan literatur hukum yang relevan.
- c. Artikel ilmiah dan pendapat para ahli hukum.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri atas:

- a. Kamus hukum.
- b. Ensiklopedia hukum.
- c. Berita dan publikasi media yang kredibel untuk mendukung penyusunan kronologi kasus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kronologi Kasus Nicko Widjaja

Pemaparan rangkaian peristiwa dan kronologi hukum kasus Nicko Widjaja, mulai dari kegagalan investasi BRI Ventures pada startup TaniHub hingga proses penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

4.1.1 Investasi BRI Ventures pada TaniHub

Pada tahun 2020, PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) melakukan investasi kepada TaniHub Group melalui induk perusahaan yang berbasis di Singapura, yaitu Tani Nusantara Pte. Ltd. Investasi tersebut dilakukan dalam dua tahap pendanaan dengan nilai sebesar US\$2 juta dan US\$3 juta melalui skema convertible notes, sehingga total investasi mencapai US\$5 juta.

4.1.2 Kegagalan Bisnis TaniHub

Setelah memperoleh pendanaan dari berbagai investor, TaniHub mengalami penurunan kinerja usaha. Memasuki akhir tahun 2022, perusahaan menghadapi berbagai permasalahan bisnis yang ditandai dengan restrukturisasi operasional, pengurangan tenaga kerja, penutupan sejumlah layanan, dan kesulitan keuangan yang berujung pada kegagalan usaha.

4.1.3 Timbulnya Kerugian Investasi

Kondisi bisnis TaniHub yang memburuk menyebabkan nilai investasi yang telah ditanamkan oleh para investor mengalami kerugian. Investasi BRI Ventures senilai sekitar US\$5 juta tidak dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan ketika keputusan investasi tersebut dilakukan.

4.1.4 Dugaan Kerugian Negara

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, muncul dugaan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura milik negara tersebut menimbulkan kerugian negara. Jaksa menyebut kerugian yang berkaitan dengan investasi BRI Ventures pada TaniHub mencapai sekitar Rp73 miliar (setara dengan US\$5 juta).

4.1.5 Penetapan Nicko Widjaja sebagai Tersangka

Pada November 2025, penyidik menetapkan Nicko Widjaja bersama beberapa pihak lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi pada TaniHub dan afiliasinya.

4.1.6 Proses Persidangan dan Tuntutan Jaksa

Perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan yang berlangsung pada tahun 2026, Jaksa Penuntut Umum menuntut Nicko Widjaja dengan pidana penjara selama 11 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan investasi TaniHub. Status terakhir perkara ini telah memasuki tahap pembacaan putusan oleh majelis hakim pengadilan tipikor.

4.2. Apakah Kerugian Investasi dalam Kasus Nicko Widjaja Merupakan Tindak Pidana Hukum?

Untuk melihat apakah kegagalan investasi BRI Ventures pada Startup TaniHub yang menjerat Nicko Widjaja bisa dianggap sebagai tindak korupsi. Kita perlu menguji untuk pemenuhan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara utuh, bukan hanya melihat dengan hasil akhir saja.

4.2.1 Logika Antara Kerugian dan Aturan

Kerugian finansial akibat investasi yang dialami oleh anak usaha BUMN tidak bisa langsung disamakan dengan kerugian keuangan negara dengan tindak pidana. Karena modal sama artinya dengan saham perseroan, dengan kata lain kekayaan tersebut mengalami pemisahan secara hukum. Aparat penegak hukum sering mengalami kekeliruan karena mendahulukan akibat kerugian finansial daripada menilai proses pengambilan keputusan bisnis direksi. Oleh karena itu, kerugian bisnis tidak boleh secara mentas dianggap sebagai korupsi tanpa ada bukti pelanggaran hukum yang konkrit.

4.2.2 Pentingnya Membuktikan Kesalahan

Hukum pidana menetapkan bahwa tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan. Harus terbukti secara objektif apakah penurunan nilai investasi tersebut terdapat tindakan manipulasi, atau murni karena hasil prediksi bisnis yang meleset di tengah buruknya pasar digital.

Penelitian ini berpendapat bahwa adanya kerugian keuangan saja tidak cukup untuk menetapkan suatu kegagalan investasi sebagai tindak pidana korupsi. Jika setiap kerugian bisnis yang dialami otomatis dipidana tanpa adanya bukti pelanggaran hukum yang jelas, hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum yang mengancam para penegak hukum tersebut.

4.3. Penerapan Business Judgment Rule dalam Kebijakan Nicko Widjaja

Doktrin *Business Judgment Rule* dalam Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas berfungsi sebagai perlindungan direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan, keputusan diambil demi kepentingan terbaik korporasi. Dalam kasus Nicko Widjaja, posisi manajemen harus diuji secara netral menggunakan tiga parameter utama *Business Judgment Rule*:

1. Rasionalitas dalam Keputusan

Keputusan investasi harus dinilai berdasarkan situasi pada saat keputusan itu diambil, bukan setelah kerugian terjadi (*hindsight bias*). Investasi dilakukan saat industri agritech pada masa bertumbuh positif sebelum mengalami krisis global, keputusan tersebut memiliki landasan rasionalitas bisnis sah pada waktu itu.

2. Ketelitian Berbasis Data

Kebijakan direksi terlindungi hukum jika terbukti memenuhi ketentuan formal perusahaan, seperti melakukan analisis risiko, uji kelayakan finansial, dan mendapatkan izin dari Dewan Komisaris sesuai SOP internal. Jika tahapan ini dilewati, maka perlindungan *Business Judgment Rule* dianggap gugur.

3. Tiadanya Benturan Kepentingan

Ini adalah batasan yang paling konkrit. Jika terdapat tidak ada bukti bahwa Nicko Widjaja menerima suap (*kickback*) atau memiliki keuntungan pribadi pada TaniHub, maka keputusan tersebut harus dinilai sebagai tindakan bisnis yang sah.

Berdasarkan fakta yang terungkap, Nicko Widjaja tampaknya memenuhi parameter rasionalitas dan ketelitian, namun parameter tiadanya benturan kepentingan masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

4.4. Batasan Demarkasi: Risiko Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi

Untuk memberikan pandangan secara ilmiah, batasan antara risiko bisnis komersial perdata dengan delik pidana korupsi harus diuji secara tegas menggunakan beberapa parameter utama.

1. Parameter Pertama

Penyebab utama kegagalan yaitu di mana risiko bisnis murni dipicu oleh faktor makroekonomi eksternal, perubahan pada dinamika pasar, atau kebangkrutan alami akibat adanya *fenoeman tech winter*. Sebaliknya, tindak pidana korupsi selalu dipicu oleh faktor internal berupa kecurangan, manipulasi data, atau penyuapan. Contoh konkret dari kasus Nicko Widjaja adalah Jaksa menilai kegagalan investasi bukan hanya kegagalan bisnis biasa. Kegagalan ini dipicu oleh penyimpangan internal dalam pengelolaan dana investasi yang mengarah pada tindak pidana.

2. Parameter Kedua

Parameter kedua terdapat pada aspek prosedural tata kelola perusahaan. Sebuah peristiwa dikategorikan sebagai risiko bisnis apabila manajemen terbukti dengan menganalisis risiko secara patut serta memenuhi seluruh SOP investasi perusahaan. Hal ini berbeda dengan delik korupsi yang secara sengaja melewati batas wewenang jabatan dengan memalsukan dokumen valuasi saham demi keuntungan pribadi. Contoh konkret dari kasus Nicko Widjaja adalah untuk membuktikan apakah proses pengambilan keputusan investasi oleh BRI Ventures ke TaniHub telah mematuhi SOP investasi modal ventura atau justru terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

3. Parameter Ketiga

Parameter ketiga jika dilihat dari sifat kerugian yang ditimbulkan, risiko bisnis dalam skema modal ventura lazimnya bersifat spekulatif atau berupa penurunan nilai aset yang melekat dengan prinsip *high risk*, dan *high return*. Di sisi lain, kerugian dalam tindak pidana korupsi harus bersifat mutlak, pasti, dan lahir sebagai akibat langsung dari adanya arus dana ilegal yang mengalir untuk keuntungan pribadi dan pihak lain. Contoh konkret dari kasus Nicko Widjaja adalah tuntutan Jaksa mengenai kerugian negara sebesar Rp73 miliar. Kerugian negara tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

4.5. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi

4.5.1 Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak boleh ditafsirkan terlalu longgar demi menjerat keputusan bisnis yang berakhir rugi.

1. Penyimpangan Jabatan

Seseorang akan dikatakan menyalahgunakan wewenang jika dia melewati batasan tugasnya yang sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, seperti menyetujui pendanaan di atas limit perusahaan tanpa adanya persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris.

2. Keputusan Bisnis yang Gagal

Menurut Opini kami, jika Nicko Widjaja melakukan tindak di dalam koridor tugasnya dan mengeksekusi pendanaan sesuai SOP modal ventura, namun investasi tetap berujung kolaps karena kebangkrutan TaniHub, hal ini adalah sebuah kegagalan komersial (*bad business decision*). Menilai kegagalan pasar sebagai penyalahgunaan wewenang merupakan kekeliruan logika hukum.

4.5.2 Mens Rea

Pembuktian elemen *Mens Rea* adalah jalan yang paling krusial karena memisahkan wilayah pidana korupsi dengan wilayah hukum perdata pada kasus ini.

1. Adanya Niat Jahat

Niat jahat dalam modal ventura terbukti apabila sejak awal perencanaan, pengambilan keputusan sengaja merekayasa data agar investasi terlihat layak karena didasari motif keuangan pribadi atau kelompok.

2. Murni Keputusan Bisnis

Sebaliknya, jika tindakan itu didasari oleh niat baik untuk mencari atau mendapatkan profit bagi korporasi, namun prediksinya melesat karena buruknya pasar digital, maka elemen niat jahat gagal secara hukum.

Secara pandangan netral kami, tanpa adanya pembuktian niat jahat (*Mens Rea*) dan perbuatan melanggar hukum yang solid, kasus kegagalan investasi yang dialami oleh TaniHub harus kembali diproses oleh ranah hukum keperdataan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum perseroan, bukan instrumen korupsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan Kasus Nicko Widjaja memberikan konsekuensi yang jelas terhadap kepastian hukum dalam praktik bisnis dan investasi di Indonesia. Apabila kegagalan investasi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun *mens rea*, maka akan muncul ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap manajemen perusahaan yang sebenarnya telah bertindak sesuai prosedur, itikad baik, dan prinsip kehati-hatian sebagaimana dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*.

Secara implikasi kebijakan, penegak hukum perlu menerapkan batasan yang konsisten agar setiap pemidanaan didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang nyata, bukan sekadar kerugian finansial. Selain itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku usaha yang bertindak dengan itikad baik dan penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan. Kepastian mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi akan menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka negara hukum.

SARAN

- Bagi aparat penegak hukum agar menggunakan pendekatan yang lebih hati-hati dalam membedakan risiko bisnis dan korupsi.
- Bagi pembuat undang-undang agar merumuskan pedoman implementasi *Business Judgment Rule* dalam peraturan perundang-undangan.
- Akademisi untuk melakukan studi empiris tentang penerapan BJR dalam putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Adinda, "Dinamika Pelaksanaan Hukum di Masyarakat: Studi Kasus Kriminalisasi Pemulung," *Journal Iuris Scientia*, vol. 1, no. 1, pp. 1–9, 2023.
- [2] R. Aiman and A. N. T. Hasanuddin, "Penegasan unsur kerugian negara dan mens rea dalam tindak pidana korupsi di Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society*, vol. 4, no. 2, pp. 155–170, 2025.
- [3] R. N. Hartono, Sriwati, and W. S. D. Rini, "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule," *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, vol. 2, no. 1, pp. 23–32, 2021.
- [4] S. N. Intihani, "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule pada Tindak Pidana Korupsi Perkara Direktur PT. Pertamina-Karen Agustiawan," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, vol. 5, no. 2, pp. 26–50, 2023.
- [5] M. I. Nasution and A. Rifai, "Analisis yuridis penerapan business judgement rule dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 4, no. 3, pp. 193–204, 2023.
- [6] N. Prasetyoningsih, "Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 57–63, 2020.
- [7] I. A. P. Putra and K. W. Purnawan, "Business Judgment Rule dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Media Akademik*, vol. 4, no. 2, pp. 1–17, 2026.
- [8] A. D. Setiawati and M. G. Vitrana, "Doktrin business judgment rule dalam UU BUMN: Batas tanggung jawab direksi dalam tindak pidana korupsi," *Jurnal Rechtsens*, vol. 14, no. 1, pp. 89–104, 2025.
- [9] R. A. Wijayati, C. A. N. Berutu, and M. Sitohang, "Penerapan Business Judgment Rule dalam Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, vol. 11, no. 2, pp. 267–276, 2025.